

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi disadari telah memberikan keluasaan, terutama dalam menopang pekerjaan manusia di era 4.0 ini. Selain itu, keahlian teknologi dan informasi mempunyai hubungan keterlibatan dalam perubahan sosial yang menuju penciptaan masyarakat modern. Salah satu kemajuan teknologi yang menjadi alat untuk meyalurkan pesan atau informasi yaitu media sosial dikarenakan mudah dan tidak memerlukan banyak waktu, terlebih lagi saat dalam hubungan transaksi bisnis. Namun, kemudahan itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan tindak pidana kejahatan prostitusi online. Dianggap mempunyai peluang lebih besar dan tepat sasaran.¹ Indonesia mengupayakan dengan adanya perangkat hukum agar bisa menjadi patokan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, demikian juga dalam ranah teknologi dan informasi saat ini kita kenal dengan UU ITE. Lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara tertanggal 21 April 2008 adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengalami perubahan di tahun 2016 serta beberapa pasal yang diganti.²

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*Ius Constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*Ius Constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang. Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van*

¹ Bunga Dewi, 2012, *Cyber Prostitusi*, University Udayana Press (UUP), Denpasar, hal 16.

² Pratiwi Agustini 'Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik' (2019)
<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> diakses 13 Januari 2021.

Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.³

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.⁴ Penggolongan tindakan yang tidak dapat dilakukan pada UU ITE telah menjadi terang pada pasal 27 sampai pasal 37. Diatur pada pasal 27 mengenai perbuatan tidak menyenangkan kesusilaan, pertaruhan, pencemaran nama baik, pemerasan serta pengancaman. Prostitusi juga bisa disebut pelacuran yang berarti membiarkan diri berbuat zina, dengan mereka melayani kegiatan prostitusi tersebut adalah bentuk dari penyimpangan dalam masyarakat.⁵ Berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak yang terlibat prostitusi online, bahwa pihak yang terlibat dalam prostitusi ini terdiri dari pekerja seks komersial, mucikari, dan pengguna jasa.⁶ Mereka para pelacur mulai bekerja apabila ada pelanggan yang akan menggunakan jasanya lewat pemesanan, melalui situs mereka atau media sosial dengan mucikari sebagai perantara agar dapat mengatur pertemuan antar keduanya atau bisa dengan mendatangkan langsung tempat prostitusi.

Telah kita ketahui bahwasanya dalam segi agama prostitusi diharamkan dan diartikan sebagai perbuatan persatuan antar kelamin yang berada di luar pernikahan, penjelasan ini berada di pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat delik aduan.⁷ Hingga menjadikannya sebagai pedoman, sistem, dan pengarah perbuatan yang pantas. Diantaranya ada norma agama yang aturan atau kaidahnya berfungsi sebagai petunjuk Tuhan kepada hamba-Nya tentang perintah, larangan dan anjuran-Nya. Seperti hukum jinayat di Aceh, dimana mereka yang berbuat zina di cambuk dan tidak dilepaskan begitu saja. Dalam kasus artis Vanessa Angelina

³ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1948, hal 10.

⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H Undip, Semarang, 1995, hal.

⁵ Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997) Jilid I Edisi 2, hal. 177

⁶ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta hal 156.

⁷ R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor. Politeia.. hal.209

Adzan Als Vanessa Angel yang ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 16 Januari 2019 dalam prostitusi online berdasarkan surat Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN.Sby bahwa Vanessa Angel ditawarkan untuk berhubungan seksual oleh pengguna jasa yang bernama Rian Subroto di sebuah hotel yang terdapat di kota Surabaya, melalui beberapa perantara dikarenakan tidak kenal hingga akhirnya saksi Endang Suhartini Als Siska lah yang menghubunginya melalui media sosial aplikasi Whatsapp (chatting). Penawaran tersebut awalnya dijanjikan fee sebesar Rp. 35.000.000 hingga akhirnya mencapai Rp. 80.000.000 belum termasuk akomodasi.

Vanessa Angel dikenakan Pasal 27 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan dia secara langsung mengeksploitasi dirinya.⁸ Kabid Humas Polda Jatim mengatakan bahwa sampai saat ini pihak polisi tidak bisa menjerat pengguna layanan prostitusi Vanessa Angel dikarenakan tidak ada undang-undang yang dapat diterapkan, hanya dijadikan sebagai saksi lalu dilepas.⁹ Mengenai kasus Vanessa Angel ini dilakukan di kota Surabaya, Surabaya mempunyai peraturan daerah yang berisi larangan menggunakan bangunan/tempat untuk berbuat asusila. Beralih dari kasus tersebut, Indonesia telah dapat memberikan sanksi pidana pada mucikari, pengguna layanan prostitusi dan pemberi layanan seks komersial menggunakan UU ITE ketika ia turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan mengunggah yang bermuatan konten asusila. Sedangkan pengguna jasa yang memanfaatkan kegiatan prostitusi tidak terjerat hukuman, maka dari itu pengguna jasa masih suka memanfaatkannya dengan melakukan kembali kegiatan prostitusi untuk kesenangan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap bahwa hukum positif yang ada di Indonesia memperlihatkan ketidakmampuan menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi yang berada diluar pernikahan, dan perbuatannya diketahui dan diadukan oleh salah satu suami atau istrinya baik yang komersial maupun tidak. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti dan di tuangkan dalam bentuk jurnal dengan judul “**Analisis Yuridis Pengguna Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**”

⁸ Putusan Nomor 3543/Pid.sus/2019/PN.Sby

⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4373514/pria-pemakai-jasa-vanessa-angel-tak-bisa-dijerat-ini-alasan-polisi>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum positif di Indonesia mengadili pengguna *cyber prostitution* ?
2. Bagaimana UU ITE mengatur tentang transaksi *cyber prostitution* ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada pembahasan ini terfokus pada :

1. Hukum positif yang ada di Indonesia terutama mengenai *cyber prostitution* dengan objek pengguna prostitusi.
2. Pengaturan UU ITE terhadap transaksi *cyber prostitution* dan barang bukti yang digunakan saat transaksi berlangsung agar bisa menjadi alat bukti dipersidangan untuk menjerat pelaku atau pengguna prostitusi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengadili pengguna *cyber prostitution*.
2. Untuk mengetahui pengaturan *cyber prostitution* dalam UU ITE.

Adapun manfaat penelitian ini meliputi manfaat secara teoritis (pengembangan ilmu pengetahuan) dan manfaat secara praktis (manfaat dalam kehidupan sehari-hari). Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Menambah sumber pengetahuan mengenai pengaturan *cyber prostitution* dalam perspektif hukum yang ada di Indonesia.

Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Untuk membentuk pola pikir peneliti agar dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.

Dapat memberikan informasi dan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan *cyber prostitution*.